



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 060/3710/SJ TAHUN 2019

TENTANG


PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bersama ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
2. Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, agar:
 - a. berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), maka :
 - 1) Gubernur melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi yang masih berbentuk Kantor menjadi Badan melalui evaluasi kelembagaan dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri; dan

- 2) Mendukung dan mendorong peningkatan serta penguatan kelembagaan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota, melalui evaluasi Kelembagaan.
3. Mendukung peningkatan kinerja dan program pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penanganan isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik melalui ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah; dan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.